

**PERSEPEKTIF TOKOH MASYARAKAT DESA TALANG DONOK 1
MENGENAI PASAL 170 KHI AYAT 2 TENTANG MASA BERKABUNG
SUAMI DITINGGAL MATI OLEH ISTRI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

DIANA SELLY

NIM: 15621015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2020**

Perihal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Diana Selly** yang berjudul "**Perspektir Tokoh Masyarakat Desa Talang Donok 1 Mengenai Pasal 170 KHI Ayat 2 Tentang Masa Berkabung Suami yang di Tinggal Mati Oleh Istri**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah pengajuan skripsi ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapakan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, Juni 2020

Pembimbing I


Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP 19781009 200801 1 007

Pembimbing II


Bndi Birahmat, M.IS
NIP Scanned by TapScan

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diana Selly
NIM : 15621015
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Perspektif tokoh Masyarakat Desa Talang Donok 1 Mengenai Pasal
170 KHI Ayat 2 Tentang Masa Berkabung Suami yang ditinggal Mati
Oleh Istri


Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, juni 2020

Penulis


METERAI
TANPAPEL
958BCAHF420512884
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Diana Selly
NIM. 15621015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21920-11p. 082196121778 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup Group: fakultas syariah dan ekonomi islam iain curup.blogspot.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor. ~~679~~/In.34/FT/PP.00.9/7/2020

Nama : Diana Selly
NIM : 15621015
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Talang 1 Mengenai pasal 170
KHI Ayat 2 Tentang Masa Berkabung Suami Ditinggal Mati Oleh
Istri

Telah dimuqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari Tanggal : Rabu, 01 Juli 2020
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB
Tempat : Gedung Munaqosah Syariah dan Ekonomi Islam Ruang 3 IAIN
Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah

TIM PENGUJI


Ketua,


Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007


Sekretaris,


Budi Bitahmat, M.IS
NIDN. 2012087801

Penguji I,



Ilda Hayati, Lc., MA
NIP. 19750617 2005 01 2 009


Penguji II,


Elkhairati, MA
NIP. 197805172011012009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan Jasmani dan Rohani, kesabaran serta kekuatan kepada penulis semoga kita semua dalam lindungannya hingga akhir hayat nanti Sholawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, yang telah menuntun umatnya dari alam kejahiliah kealam yang penuh Nuansa Iman, Islam Ihsan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Alhamdulillah. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul **“Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Talang Donok I Mengenai Pasal 170 KHI Ayat 2 Tentang Masa Berkabung Suami Yang Di Tinggal Mati Oleh Istri”** tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda tercinta Erwan dan ibunda tersayang Romlah walaupun dengan segala keterbatasannya namun tetap berupaya tanpa mengenal lelah berusaha demi kelangsungan pendidikan penulis. Kemudian penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd
2. Ketua Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Bapak Dr, Yusefri, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA. Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Budi Birahmat, M.IS sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berarti serta menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta Karyawan Karyawati IAIN Curup

6. Terkhusus dan teristimewa untuk Ayah dan Ibuku yang selalu member dukungan dan motivasi, supaya penulis bias lebih baik dari apa yang didapat olehnya.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan, baik dalam penyampaian kalimat, kata, dan penulisan yang tidak menyangkut dalam pembahasan, ataupun tidak seperti dengan apa yang diharapkan. Penulis sangat berterimakasih dan merasa senang, atas kritikan dan saran, yang sifatnya akan membangun dan memperbaiki dimasa akan datang.

Akhirnya penulis berharap sekecil apapun karya ini namun mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua yang selalu berjuang dijalan-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Curup, Juni 2020

Penulis



Diana Selly

Nim. 15621015

**PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT DESA TALANG DONOK I
MENGENAI PASAL 170 KHI AYAT 2 TENTANG MASA BERKABUNG
SUAMI YANG DITINGGAL MATI OLEH ISTRI**

ABSTRAK

Oleh : Diana Selly (15621015)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2) dirumuskan bahwa *Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya telah mengatur perlunya masa berkabung (*ihdad*) bukan hanya bagi istri, melainkan juga suami. Gagasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat progress melampaui ketentuan kitab fiqih. Hanya saja, ketentuan itu belum dilaksanakan secara konkret dimasyarakat. Sebab, masyarakat masih mengacu kepada ketentuan fiqih yang hanya menyebutkan *ihdad* bagi istri, bukan suami.

Terkait dengan informasi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2), maka peneliti merasa tertarik untuk menelaah bagaimana pelaksanaan dan pandangan tokoh masyarakat terkait *ihdad* suami, dengan tujuan: Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dan para suami yang ditinggal mati istrinya terkait nilai dan konsep kepatutan dalam pelaksanaan *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field reseach* (penelitian lapangan) yang menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif, serta menggunakan observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya. Sedangkan metode pengolahan data melalui beberapa tahap sehingga menghasilkan data yang akurat.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa walaupun Hukum Islam tidak mengatur adanya *idad* bagi suami, namun suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Desa Talang Donok I secara tidak langsung melakukan masa berkabungnya dengan cara tidak keluar rumah untuk beberapa hari, meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu, dan tidak seketika memikirkan pernikahan baru. Hal ini dengan tujuan untuk menjaga perasaan anak, keluarga istri dan menghormati kematian istri. Selain itu suami sebagai anggota masyarakat juga menjaga nilai-nilai yang tertanam dimasyarakat tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya anggapan-anggapan negatif yang akan mengarah kepada dirinya ataupun keluarganya. Sedangkan pandangan tokoh masyarakat terkait kepatutan yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2) adalah bersifat nilai. Artinya, *ihdad* atau masa berkabung dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kenyamanan masyarakat sekitar atau menghindari adanya klaim-klaim negative terhadap suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Sedangkan pandangan para suami terkait masa berkabung bagi suami terbagi menjadi 2 golongan, *Golongan pertama*, menganggap perlu untuk dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari timbulnya fitnah. Sedangkan *Golongan kedua*, menganggapnya tidak perlu karena tidak terdapat dalam ketentuan hukum Islam.

Kata kunci : *Ihdad*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Maslah.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Ihdad</i>	14
B. Dalil Disyariatkannya <i>Ihdad</i>	17
C. Waktu <i>Ihdad</i>	19
D. Tujuan <i>Ihdad</i>	20

E. Hal-hal Yang Dilarang dan Yang Dibolehkan Bagi Orang	
Yang Berihdad	21
F. Hukum dan Macam-Macam <i>Ihdad</i>	24
G. <i>Ihdad</i> Dalam KHI.....	27
H. Hikmah <i>Ihdad</i>	28

BAB III : GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Desa Talang Donok 1	31
B. Demografi Desa Talang Donok I.....	33
C. Keadaan Ekonomi	37
D. Pertumbuhan Ekonomi Desa.....	37
E. Gambaran Umum Situasi Desa Talang Donok 1	38

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan <i>Ihdad</i> Suami yang di Tinggal Mati Istrinya	39
B. <i>Ihdad</i> dalam KHI : Pandangan Tokoh Masyarakat dan Suami.....	49

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	63
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batas Wikayah Menurut Penggunaannya	34
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dipisah dalam Tingkatan Usia	34
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk dipisah dalam Kepercayaan Agama	34
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk dipisah dalam Tingkatan Pendidikan.....	35
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk dipisah dalam Jenis Mata Pencarian.....	35
Tabel 1.6 Jalan Desa	35
Tabel 1.7 Pendidikan.....	35
Tabel 1.8 Kesehatan dan Keamanan	36
Tabel 1.9 Keagamaan dan Kepemudaan.....	36
Tabel 1.10 Aparatur Pemerintahan Desa, BPD dan Perangkat Agama	36
Tabel 2.1 Alasan Suami Tidak Menikah Lagi	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sunatullah yang bersifat umum bagi semua makhluk tuhan di muka bumi ini termasuk manusia. Manusia yang dijadikan Allah sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, tidak dibiarkan bebas mengikuti hawa nafsunya dan menyalurkan seks antara pria dan wanita, tapi ada aturan, dalam rangka untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia sehingga hubungan dengan laki-laki dan perempuan diatur secara baik dengan dasar saling meridohi melalui ijab dan qabul serta yang dihindari saksi-saksi yang menyaksikan kedua belah mempelai saling mengikat diri dengan pernikahan.¹

Dalam syariat Islam yang terkandung dalam Al-quran telah menganjurkan pada manusia tentang tata hidup yang baik dalam segala sektor kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi budaya maupun hukum. Namun demikian ini masih bersifat global sehingga memerlukan pemikiran dan penelaan lebih lanjut guna memahami kandungan Alquran. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, pengambilan hukum terhadap suatu persoalan berada pada tangan beliau. Setelah wafatnya Rasulullah pengambilan ijtihad menjadi solusi dalam rangka mencari masalah-maslah yang baru muncul, hal ini di dasarkan adanya keharusan penyelesaian masalah tanpa meninggalkan

¹ Abu Ubaidah Usamah bin Muhamad Aljamal, *Shahih Fiqih wanita*, (Jakarta: Insan Kamil, 2010), hal. 225

prinsip-prinsip syariat Islam. Upaya tersebut telah dilakukan pada masa sahabat, tabin dan dilanjutkan generasi setelahnya hingga meninggal.²

Adapun menurut undang-undang No 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa³. Meskipun tujuan awal adalah kekal dan bahagia. Adapun beberapa hal dari rumusan tersebut diatas yang perlu diperhatikan:

1. Digunakan kata “seseorang pria dan wanita” mengandung arti bahwa pernikahan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda
2. Digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa pernikahan adalah pertemuannya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya istilah *hidup bersama*
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus pernikahan temporal sebagaimana yang berlaku dalam pernikahan mut’ah dan pernikahan tahlil
4. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa pernikahan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.⁴

²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal. 21

³ Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2014), Edisi Terbaru, hal. 2

⁴ Subekti, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), hal. 537-538

Perkawinan merupakan hak dan sunnah kehidupan yang harus dilalui oleh seseorang dalam kehidupan. Setiap manusia dewasa yang sehat secara jasmani dan rohani pasti membutuhkan teman hidup, Hal ini menunjukkan kebesaran Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nahl : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

“Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi kalian rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”⁵

Namun ada kalahnya perkawinan tersebut putus, yang dalam Undang-undang disebut dengan istilah putusnya perkawinan, putus perkawinan itu sendiri adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan arena putusan hakim. Putusan perkawinan mengakibatkan adanya masa iddah yang harus dilalui. Iddah dalam bahasa arab yang berasal dari kata adda- ya’uddu-iddatan dengan jamak idad yang secara etimologi berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud iddah karena dalam masa itu si perempuan yang ber-iddah menunggu berlalunya waktu, menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.

Dalam hal iddah karena di tinggal mati oleh pasangannya, seseorang harus melakukan masa berkabung yang disebut juga dengan masa ihdad. Ihdad yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya

⁵ Al-muta’ali, *Al-qur’an dan terjemahnya*, (Semarang:PT. Karya Toha Putra), hal. 525

dengan larangan-larangannya. Seperti bercelak, berhias diri, keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Pada dasarnya masa ihdad itu hanya dilakukan pada seorang isteri yang di tinggal mati oleh suaminya, seperti halnya masa iddah. Akan tetapi ada pakar yang berpendapat bahwa seharusnya ada masa iddah bagi laki-laki, dan masa berkabung bagi suami sebagai penghargaan serta rasa hormat pada istrinya yang telah meninggal.

Dalam pasal 170 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atur tentang ketentuan masa berkabung, yaitu untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya masa berkabung baginya sesuai dengan masa iddah. Sementara pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan juga bahwa masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya adalah menurut kepatutan. Masa berkabung ini berkaitan dengan masa iddah yang dilakukan oleh istri, sehingga hal ini juga berpengaruh dengan kebolehan untuk menikah lagi. Sementara masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh isterinya tidak disebutkan secara jelas berapa waktu yang harus di tempuh. Ketika jelasan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran.

Ada yang menafsirkan mengenai perbedaan masa berkabung seorang suami yang di tinggal mati oleh isterinya sama dengan masa berkabung seorang isteri yang di tinggal mati oleh suaminya ada pula yang menafsirkan tidak disebutkan batas masa berkabungnya dan diserahkan kepada suami berdasarkan kepantasan seorang suami dalam masa kesedihan yang dialami oleh keluarga isteri. Hal ini karena dalam aturan yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun positif tidak memberikan kepastian yang jelas tentang

berapa masa berkabung untuk suami, maka ada yang menikah lagi setelah 40 hari kematian isterinya atau setelah 100 hari kematian isterinya. Keragaman tersebut membuat ketidak jelasan terhadap batas minimal seorang suami harus berkabung setelah kematian istrinya yang sebenarnya.

Mengingat pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini adalah gabungan dari pandangan Imam Mazhab dan kesepakatan ulama Indonesia, maka ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan kondisi dimana seorang laki-laki yang telah ditinggal mati oleh istrinya untuk melakukan masa berkabung (ihdad).

Adapun pelaksanaan ihdad yang dilakukan oleh suami mengandung adanya nilai personal dan nilai social. Nilai personal ditunjukkan dengan melaksanakan masa berkabung dengan tujuan untuk menata kembali mental suami yang telah goyah setelah ditinggal mati oleh istrinya. Nilai-nilai yang bersifat personal terjadi dan terkait secara pribadi atas dasar dorongan-dorongan yang lahir secara psikologis dalam diri seseorang⁶. Sedangkan nilai social berupa nilai social kekeluargaan dan rasa pertanggung jawabnya pada keluarga dengan meninggalkan pekerjaannya seperti halnya mengasuh anak-anak mereka. Nilai-nilai yang bersifat social lahir karena adanya kontak secara psikologis maupun social dengan dunia luar yang dipersepsi atau disikapi. Dalam hal ini, kontak secara psikologis terhadap keluarga yang mana seseorang akan berpegang pada nilai itu ketika dia melihat adanya manfaat dari realisasi nilai tersebut pada orang lain.

⁶Rahmat Mulyono, *Mengartikulasi Pendidikan Nilai*, Bandung: Alfabeta, 2004, hal. 32

Dalam hukum Islam semua fuqaha' telah sepakat bahwa ihdad atau masa berkabung itu hanya diwajibkan kepada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Berbeda dengan pembahasan masa berkabung bagi laki-laki, yang mana tidak ada kesepakatan tentang hal tersebut. Seperti halnya pembahasan iddah bagi laki-laki, pembahasan masa berkabung bagi suami ini pun sangat menarik untuk dikaji. Masa iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya selain bertujuan meyakinkan rahimnya kosong, juga sebagai tanda berkabung (tafajju'). Atas alasan tafajju' tersebut, iddah mestinya tak hanya bagi istri, namun juga bagi suami. Karena baik suami maupun istri secara etika social sangat pantas menjalani masa berkabung. Tidak selayaknya seorang suami yang baru beberapa hari ditinggal mati oleh istrinya melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain.

Dari uraian Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 diatas, telah jelas dan tegas bahwa suami itu ada aturan untuk berkabung setelah meninggalnya istri. Meskipun tidak secara tegas mewajibkan dan tidak ada kejelasan berapa lama waktu yang ditempuh untuk berkabung bagi suami. Namun, dengan mengikuti aturan kepatutan mestinya telah jelas berapa lama harus melalui masa berkabung. Kendati pun masa berkabung hanya untuk wanita, tidak berarti suami yang ditinggal mati oleh istrinya bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak mengatur berapa lama, tetapi berpijak kepada asas kepatutan seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk

tidak langsung menikah ketika istrinya baru saja meninggal. Hal tersebut untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa belasungkawa atas meninggalnya istri⁷.

Melihat fenomena dan latar belakang masalah diatas, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut menjadi sebuah tulisan serta melakukan sebuah penelitian lebih jauh mengenai perihal tersebut dengan judul **“Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Talang Donok I Mengenai Pasal 170 KHI Ayat 2 Tentang Masa Berkabung Suami Yang Di Tinggal Mati Oleh Istri”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti untuk menghindari meluasnya penelitian ini, sehingga menjadi suatu penghambat dalam penyelesaiannya nantinya, maka dalam hal ini peneliti hanya membahas tentang masa berkabung suami yang ditinggal mati oleh istrinya sesuai dengan pasal 170 KHI dalam keadilan gender.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis serta sesuai dengan metodologi penulisan ilmiah, penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Masyarakat Desa Talang Donok I ?

⁷ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 251

2. Bagaimanakah pandangan tokoh masyarakat dan para Suami Desa Talang Donok I tentang aturan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istri dalam pasal 170 KHI ayat 2 ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diterapkan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pelaksanaan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Masyarakat Desa Talang Donok I
2. Untuk Mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Talang Donok I tentang aturan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istri dalam pasal 170 KHI ayat 2

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat yang bersifat teori
 - a. Menambah pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat bagaimana aturan Islam tentang masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istri sesuai dengan pasal 170 KHI ayat 2.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi refrensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

2. Manfaatyang bersifat peraktis

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi peneliti ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana aturan Islam tentang masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istri sesuai pasal 170 KHI ayat 2.

b. Bagi Pembaca

Sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan pada peneliti masa mendatang dan dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan menambah wawasan terhadap masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istri sesuai pasal 170 KHI ayat 2.

F. Tinjauan Pustaka

Pustaka adalah sekumpulan sumber-sumber pustaka baik dalam buku maupun konsep dan dapat di jadikan acuan bagi kegiatan penelitian yang akan dilakukan dan dari sumber-sumber perpustakaan yang relevan, misalnya: artikel, karya ilmiah, buku, skripsi, dan lain-lain.

Penelitian murni yang beranjak dari awal jarang di temui karena biasanya suatu penelitian mengacu pada penelitian lain yang dapat di jadikan sebagai titik tolak dalam penelitian selanjutnya. Peninjauan terhadap penelitian sangat penting sebab bisa di gunakan untuk membandingkan seberapa besar keaslian dari penelitian yang akan datang, menentukan bobot penelitian serta agar peneliti tidak terjebak dalam keadaan sempit.

Berdasarkan peneliti keperustakaan tentang masalah *Ihdad* seorang suami belum banyak di teliti sehingga sangat menarik untuk di lakukan

penelitian lebih lanjut, ada beberapa penelitian yang terdapat sedikit kemiripan dengan judul yang penulis kaji yaitu:

Pertama, Dita Nuraini dalam penelitiannya yang berjudul *Ihdad* Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung yang memperoleh hasil *ihdad* wanita karir bahwa perempuan memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki. Seorang wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya boleh saja melakukan aktifitas diluar rumah seperti bekerja, asalkan dia tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan.

Kedua, Alex Iskandar dalam penelitiannya yang berjudul *Ihdad* wanita Karir Studi Pandangan Imam As-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifa yang memperoleh hasil hukumnya wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya berdasarkan Alquran dan hadis Nabi.

Ketiga, Wulan Triana dalam penelitiannya yang berjudul “Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam” memperoleh hasil wanita yang bekerja di luar rumah atau berkarir itu hukumnya jaiz (boleh) bahkan kaum wanita di bolehkan menduduki jabatan strategis/peranan penting di masyarakat dengan catatan bahwa wanita tersebut harus tetap tunduk pada syariat Islam dan tidak meninggalkan tugas utama mereka sebagai ibu rumah tangga.

Penelitian tentang *ihdad* wanita karir sudah ada yang membahas tetapi peneliti yang lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian terlebih dahulu. Peneliti ini lebih memfokuskan bagaimana *ihdad* seorang suami sesuai dengan kepatutan seperti yang tertera didalam pasal 170 KHI ayat 2 . Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan menelaah buku-buku yang relevan yang

membahas tema yang terkait serta membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dengan judul: “Analisis Pasal 170 KHI Tentang Masa Berkabung Suami yang Di Tinjauan dari Keadilan Gender”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode merupakan cara pokok yang dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan dan Teknik-teknik serta alat-alat tertentu. “Cara ini dipergunakan setelah dilakukan proses pewajaran dan tujuan-tujuan dalam penyelidikan”⁸.

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini adalah bentuk penelitian field research atau penelitian lapangan. Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perikan sosial.

Penelitian ini merupakan upaya penelusuran bagi penemuan-penemuan baru tentang fenomena-fenomena yang dikaji, karena berhubungan langsung dengan realitas social yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

a. Sumber data primer

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang masih melangsungkan *ihdad*.

⁸ Winarno Surachman, *Pengantar Metode Ilmiah : Dasar dan Metode*, (Bandung: 1998), hal. 131

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh dengan mengutip melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan buku-buku penunjang atau data penunjang seperti internet, majalah, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik adalah dengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari *literature* yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang di jadikan data.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis terhadap data bersifat deskriptif, hal ini di maksud untuk mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi penelitian ini.

Untuk memudahkan dalam menganalisa data hasil penelitian maka penulis menggunakan metode content analisis yang meliputi

- a. Deduktif, yaitu suatu proses berfikir menggunakan suatu permasalahan yang bersifat umum. Kemudian ditarik pembahasannya kepada masalah yang bersifat khusus.

- b. Induktif, yaitu suatu berpikir menggunakan suatu permasalahan yang bersifat khusus, kemudian ditarik pembahasannya kepada masalah yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematis skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, sistematis sebagai berikut:

Bab pertama Merupakan pendahuluan terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu Landasan teori. Pengertian Ihdad, Dalil Disyariatkannya Ihdad, Waktu Ihdad, tujuan ihdad, Hal-hal Yang Dilarang dan Yang Dibolehkan Bagi Orang Yang Berihdad, Hukum dan Macam-Macam Ihdad, ihdad dalam KHI, hikmah ihdad.

Bab ketiga yaitu Kondisi Objektif Wilayah Penelitian: Sejarah Singkat Desa talang donok I, Demografi Desa Talang Donok I, keadaan Ekonomi , Pertumbuhan Ekonomi Desa, Gambaran Umum Situasi Desa Talang Donok I.

Bab keempat yaitu laporan hasil penelitian. Berisikan tentang pelaksanaan ihdad bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Masyarakat Desa Talang Donok I dan pandangan tokoh masyarakat Desa Talang Donok I tentang aturan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istri dalam pasal 170 KHI ayat 2.

Bab kelima yaitu Merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan, saran-saran serta daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Ihdad*

Ihdad berasal dari dua kata, yaitu *ahadda-yuhibddu-ihdad* dan *hadda-yuhiddu-hidad* yang artinya mencegah (*al-man'u*). Keduanya juga sama bermakna meninggalkan berhias diri. Adapun pengertian perspektif shara'. Menurut Abu Umar Yusuf al-Namari al-Qurtubi, Ulama Madhhab Malikiyyah dengan mengutip pendapat Imam Malik, *ihdad* adalah “menjauhi segala sesuatu yang digunakan untuk berhias bagi wanita”. Menurut Zayn al-Din Ibnu Nujaym ulam' Madhhab Hanafiyyah. *Ihdad* bearti meninggalkan berhias (perhiasan) dan sejenisnya yang dilakukan oleh wanita dalam masa *iddah* talak bain atau *iddah* kematian suami,”

Terdapat rumusan definisi lain dari Abu Hasan al-Mawardi, salah satu ulma' Mazhhab Sahfi'iyah: *ihdad* adalah “mencegah berhias dari pakaian ataupun selain pakaian ketika berhias berakibat membangkitkan gairah para laki-laki kepadanya. Yang dimaksud *ihdad* yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.⁹ Dari berbagai definisi yang ada, pada dasarnya tidak ada perbedaan pada definisi *ihdad*, yakni perbuatan wanita yang menjalani masa *iddah*.

⁹ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Kencana:Jakarta,2016), hal. 302

Dengan menanggalkan perhiasan untuk menghindari *mubasbarah* (interaksi) dengan laki-laki yang berkemungkinan akan menjalin hubungan peminangan (*khitbah*) dan pernikahan. Jika ditelusuri lebih lanjut, *ihdad* merupakan tindakan preventif agar tidak ada laki-laki yang melamarnya, agar terhindar dari perbuatan nista (zina), agar wanita itu juga terhindar dari tergesa-gesa menikah kembali karena ia masih dalam keadaan *ihdad* (berkabung), kesemua tindakan pencegahan tersebut merupakan tindakan yang tergolong *shad al-dzari'ah*.

Dari beberapa pengertian *ihdad* diatas maka kita dapat memahami bahwa pengertian *ihdad* itu adalah masa berkabung bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya dengan larangan berhias dan sejenisnya, seperti meninggalkan bercelak mata, berhias diri, keluar rumah. Mengenai *ihdad* (berkabung) dan permasalahannya ibn Rusyd menjelaskan sebagai berikut:¹⁰

Kaum muslim telah sepakat bahwa *ihdad* (berkabung) hukumnya wajib atas wanita muslimah yang merdeka dalam *iddah* kematian suaminya, kecuali Al-Hasan yang berbeda pendapatnya. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai wanita-wanita selain itu, mengenai selain *iddah* kematian suami, serta mengenai hal-hal dilarang bagi wanita yang sedang ber*ihdad* dan hal-hal yang dibolehkan untuknya.

Imam Malik berpendapat bahwa *ihdad* diwajibkan atas wanita muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Mengetahui hamba perempuan yang ditinggal mati oleh tuannya, baik ia sebagai *ummul*

¹⁰ *Ibid.*303

walad (hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya) atau bukan, maka menurut Imam Malik tidak wajib *ihdad* atasnya. Pendapat ini juga di kemukakan oleh para fuqaha amshar (fuqaha' negeri-negeri besar).

Pendapat Imam Malik yang terkenal mengenai ahli kitab ditentang oleh Ibn Nafi' dan Ansyhab (dua orang diantara pengikut Imam Malik). Tetapi pendapat keduanya ini juga diriwayatkan oleh keduanya dari Imam Malik. Dan pendapat ini, yakni pendapat yang dikemukakan oleh kedua orang pengikut Imam Malik juga dikemukakan oleh imam Syafi'i, yakni bahwasannya tidak ada kewajiban *ihdad* atas wanita ahli kitab.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada *ihdad* atas wanita yang masih kecil dan wanita ahli kitab. Segolongan fuqaha' berpendapat bahwasannya tidak ada *ihdad* atas hamba perempuan yang telah dikawini oleh tuannya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari imam Abu Hanifah.¹¹ Demikianlah silang pendapat fuqaha' yang terkenal berkenaan dengan wanita-wanita yang wajib *berihdad* diantara berbagai macam istri, dan wanita-wanita yang tidak wajib *berihdad*.

Mengenai silang pendapat fuqaha' berkenaan dengan masalah *ihdad* maka Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada *ihdad*, kecuali pada *iddah* kematian suami. Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa *ihdad* pada *iddah* karena talak ba'in wajib hukumnya. lain halnya Imam Syafi'i, maka ia hanya menganggap *berihdad* bagi wanita yang ditalak, tetapi ia tidak mewajibkannya.

¹¹Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Pustaka Al-Kausatsar: Jakarta Timur, 2001). hal.425

Dari penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan bahwasanya para fuqaha kebanyakan berpendapat hukum *ihdad* itu wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya wajib ber*ihdad* walaupun ada para fuqaha yang lain yang tidak mewajibkan adanya hukum *ihdad* itu wajib. Dan bagi penulis sendiri mengikuti para fuqaha yang menjelaskan bahwa *ihdad* itu wajib karena dengan adanya *ihdad* kita menunjukkan masa berkabung kepada suami untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya dan keluarganya.

B. Dalil Disyariatkannya *Ihdad*

Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalankan kewajiban *ihdad* sebagai tanda bela sungkawa atas kepergian suami selama empat bulan sepuluh hari, demikian pendapat mayoritas ulama, adapun landasan hukum disyariatkannya *ihdad* adalah sebagai berikut :

1. Alquran surah Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ٢٣٤

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹²

2. Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal dunia adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang berbunyi: adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

¹² Departemen Agama RI, *AlquranTajwid dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hal.38

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤْفِقُ عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَيْتَ عَيْنَهَا أَفْتَكُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تُمْ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَاحْمَيْدُ فَقُلْتُ لِرَيْنَبُ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَاحْمَيْدُ فَقُلْتُ لِرَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُؤْفِقُ عَنْهَا زَوْجَهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبَسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَمَسَّ طَيْبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتِي بِدَابَةِ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تَرَاوِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ سِوَى مَالِكٍ مَا تَفْتَضُ بِهِ قَالَ تَمَسَّحُ بِهِ جِلْدَهَا

Artinya: Zainab berkata: Aku mendengar Umu Salama berkata: Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam menjawab: "Tidak." Beliau Mengulanginya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam bersabda: "Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun." Humaid berkata: Aku bertanya kepada Zainab, "Apa maksud dari pernyataan bahwa, ia melempar kotoran setelah satu tahun?" Zainab menjawab, "Maksudnya bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ia masuk kedalam gubuk, dan memakai pakaian yang paling lusuh miliknya. Ia tidak boleh menyentuh wewangian hingga berlalu satu tahun. Kemudian keledai, kambing atau sebangsa burung didatangkan kepada wanita agar ia mengusap kulitnya. Dan amat jarang ia mengusap suatu pun kecuali sesuatu pun kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu, ia keluar lalu diberi kotoran hewan dan ia lemparkan, setelah itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya berupa wewangian atau pun yang lainnya." Malik ditanya "Apa makna Tanfadldlu bihi?" Ia menjawab, "Yaitu, mengusap kulitnya dengannya."¹³

¹³ Muhammad bin Ismail Al Kahlami, *Terjemah Subulus Salam*, (Bandung: Pustaka Belajar, 2009), hal.202

3. Dasar berihdad untuk wanita yang ditinggal mati oleh suami dan larangannya dalam bersolek adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah (Sahabat Nabi), beliau berkata:

كُنَّا نُنْهَى نُحْدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَلَا نَكْتَجِلُ وَلَا نَطِيبُ وَلَا نَلْبَسُ تَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبًا عُصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا عَتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِنَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَطْفَارٍ

Artinya : Kami dicegah oleh Nabi Muhammad saw untuk berkabung untuk kematian seorang lebih dari tiga hari melainkan kepada suami. Wajib berkabung untuk kematian suami selama empat bulan 10 hari. Selama itu kami tidak boleh bercelak, tidak memakai minyak wangi, tidak boleh pakai pakaian yang dicelup dengan warna melainkan pakaian 'asab (sejenis kain dari yaman). Kami telah dibenarkan untuk meletakkan secalit wangian setinggi gust dan azfar setelah kami mandi wajib selepas habis keluar darah haid. (HR.Mslim)

4. KHI Bab XIX Pasal 170 ayat (1) juga menjelaskan tentang masa berkabung dimana “istri yang di tinggal mati oleh suaminya, wajib menjalankan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda tutur berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.¹⁴

C. Waktu *Ihdad*

Hadis riwayat jamaah kecuali Tarmidzi , dari Ummi Athiyyah :

Artinya : Zainab berkata, “ lalu aku masuk menemui Zainab binti Jahsy ketika saudaranya meninggal. Dia meminta wewangian lalu memakinya dia lantas berkata, “Demi Allah aku tidak butuh wewangian, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda diatas mimbar, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan ihdad lebih dari tiga hari, kecuali saat suaminya meninggal, dia melakukan ihdad selama empat bulan sepuluh hari

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hal.51

Pada zaman jahiliyah wanita melakukan *ihdad* selama setahun penuh karena kematian suaminya, lalu Islam datang membawa cahaya dan pesonanya dan merubah ketentuan *ihdad* menjadi empat bulan sepuluh hari. Jadi dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa waktu *ihdad* itu adalah empat bulan sepuluh hari setelah si suami meninggal dunia dan jika waktu *ihdad* itu habis maka halal bagi si wanita (istri) untuk berdandan atau memakai wewangian.

D. Tujuan *Ihdad*

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.
2. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.¹⁵
3. *Ihdad* menampakan kesedihan dan kedudukan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanita-wanita pada masa Nabi dan Kulafa Ar-Rasidin tidak pernah melakukan *ihdad* selain cerai mati.
4. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah *ihdad* adalah selama empat bulan sepuluh hari sicalon bayi yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh adalah setelah seratus duapuluh hari berlalu.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.319

Sepuluh hari tersebut bentuk *mu'anasts* yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.

E. Hal-hal Yang Dilarang dan Yang Dbolehkan Bagi Orang Yang Berihdad.

Sebagaiman telah dipaparkan dalam uraian sebelumnya, bahwa hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama menjalani *ihdad* dalam masa *iddah*, secara umum bisa dikatakan dilarang:

1. Memakai dari segala bentuk yang sekiranya menarik perhatian dari lawan jenis. Menurut Imam Safi'i perhiasan yang di maksud adalah perhiasan yang di pakai dibadan. Jadi perhiasan tersebut bisa berupa kosmetik, pakaian, minyak wangi dan alat aksesoris yang lainnya.
2. Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang *berihdad* dilarang memakai, semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan¹⁶. Dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang *berihdad*¹⁷. Mereka semua memberikan kemurahan (*rukhsah*) dengan membolehkan pemakaian celak karena terpaksa (karena sakit mata, misalnya). Mengenai pemakaian celak ini, sebagian fuqaha mempersyaratkan bahwa hendaknya hal itu bukan sebagai perhiasan, sedangkan pemakaian lainnya tidak mempersyaratkan pemakaiannya dimalam hari, bukan di siang hari.

¹⁶ Muhammad Jawwad Muhgnyiah, *Fiqih Lima Mazhab*,(Jakarta: PT. LenteraBasritama,1996), hal.471

¹⁷ Ghozali,*Op.Cit.*, 304

Ringkasnya, pendapat para fuqaha berkenaan dengan hal-hal yang harus diijauhi oleh wanita yang *berihdad* adalah saling berdekatan antara wanita yang *berihdad* dengan lawan jenisnya. Dan pada prinsipnya adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya.¹⁸ Yang mendorong jumbuh fuqaha' untuk mewajibkan *ihdad*, secara garis besar didasarkan atas sahnya hadis yang berkenaan dengan masalah ini Rasulullah SAW, antara lain ialah hadis Ummu Salamah Ra, istri Nabi SAW, sebagai berikut:

إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤْفِقُ عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَيْهَا أَفْتَكْتَجِلُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهَا: لَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى الرَّأْسِ الْحَوْلِ.

Artinya: Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya abak perempuanku di tinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Rasulullah menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya iddahnya ialah 4 bulan 10 hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang di antara kamu yang *berihdad* selama satu tahun penuh.

Abu Muhammad mengatakan, berdasarkan hadis ini maka wajib kita berpegangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa *berihdad* itu wajib hukumnya. Akan halnya hadis Ummu Habibah Ra, sewaktu ia

¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustsar, 1998) . hal. 446

meminta minyak wangi, kemudian ia mengusapkannya pada dadanya, lalu berkata:

وَاللَّهِ مَا لِي بِهِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Artinya: Demi Allah, sesungguhnya aku tidak membutuhkan minyak wangi ini, seandainya aku tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, untuk berihdad atas orang mati lebih dari tiga hari, kecuali karena ditinggal mati suaminya, yaitu ihdadnya 4 bulan 10 hari.

Maka hadis ini bukan merupakan hujjah karena yang di sebutkan di dalamnya merupakan pengecualian dari hal-hal yang di larang, sehingga karenanya hadis ini memberikan pengertian kebolehan (*ibahah*), bukan kewajiban. Demikian halnya pula hadis Zainab binti Jahsy ra.

3. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalankan ihdad, dan selama menjalaninya ia dilarang memakai harum-haruman (minyak wangi), perhiasan, celak mata, dan hal-hal yang berkaitan dengan anggota badan. Namun wanita yang sedang menjalankan *ihdad* boleh memperindah dan menghias tempat tidurnya, karpet, gordeng, dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutra
4. Menurut Imam Safi'i ia membolehkan wanita yang sedang berihdad meminyaki tubuhnya dengan minyak yang tidak harum, sebagaimana yang dilakukan orang ihram, meskipun wanita yang berkahung itu pada sebagian urusanya berbela dengan orang yang sedang ihram. Sebab hal

itu dilakukan bukan pada anggota badan tempatnya berhias dan minyak yang digunakan bukan minyak wangi yang dapat menarik hati kaum laki-laki¹⁹

5. Wanita yang sedang menjalani kewajiban *berihdad* karena ditinggal mati suami juga dilarang untuk memakai hiasan dan semua jenis cat dan sepuh. Berdasarkan apa yang di riwayatkan oleh Ummu Salamah, bahwa Nabi Saw perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* untuk memakai sepuh. Selain cat atau sepuh wanita yang sedang *berihdad* dilarang untuk memakai pakaian yang diberi wangi-wangian dengan di sepuh warna merah, kuning. Hal ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dari Nabi SAW, beliau bersabda

Artinya : Perempuan yang suaminya meninggal dunia hendaknya tidak mengenakan pakaian yang diberi warna kuning, juga pakaian yang telah diepuh dengan tanah merah, juga perhiasan, juga tidak menggunakan sepuh dan celak.

F. Hukum dan Macam-Macam *Ihdad*

Beberapa macam *ihdad* dilihat dari bentuk putusnya perkawinan pelaku *ihdad* (wanita) yaitu:

1. Istri yang di tinggal mati suaminya

Istri yang di tinggal mati suaminya menurut Ulama' Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah hukumnya wajib. Oleh sebab itu hukum *ihdad* ini tergolong *ijma'*.²⁰ Sekalipun Imam Abu Hasan al-Bashari dan imam al-Shu'abi menyatakan tidak wajib dan pendapat ini tergolong pendapat langka

¹⁹ WahbahAz-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2007) hal 53

²⁰ Al-Hukma, *The Indonesia Journal Of Islam Family Law*, "*Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*" Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol..06.2016) hal. 279

(sbadz), bahkan Ibnu Qudamah dianggap menyalahi sunnah (khilaf al-sunnah). Argumentasi kedua ulama tersebut:

Berdasarkan hadis

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ لَمَّا أَتَاهَا نَعَشُ زَوْجِهَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ} تَسْلِي ثَلَاثًا

Hadis ini menunjukkan bahwa masa *ihdad* hanyalah tiga hari. Selain itu hukumnya tidak wajib.

Serta berdasarkan hadis:

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Pada dasarnya tidak petunjuk dalil tentang kewajiban ber*ihdad* dalam hadis ini, karena pengecualian (*istitbna'*) yang jatuh setelah peniadaan (*nafi*) menunjukkan ketetapan hukum boleh, bukan wajib.

Adapun argumentasi yang dibangun, menurut Imam Shafi'i bahwa hukum *ihdad* tidak tertulis dalam Alquran, namun ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita untuk ber*ihdad* maka hukumnya tersebut sama dengan kewajiban dan ketetapan Alquran

2. Istri yang ditalaq ba'in

Istri yang ditalaq ba'in menurut ulama' Hanafiyaah dan Sufyan Al-Thauri *ihdadnya* wajib, sedangkan menurut Imam Shafi menganggap tidak wajib tapi dinilai bagus (*istibsan*) jika dilaksanakan. Penggunaan istilah *istihsan* Imam Shafi'i didengungkan oleh Ibnu Rashd. Namun jika di

telusuri dalam kitab *al-Um*, imam Shafi'i ternyata menggunakan istilah *istihsan*.²¹

Sedangkan menurut Madhhab Malikiyah, istri yang ditalak, baik talak *bain* ataupun *raj'iy* tidak wajib *berihdad*. Dalil yang digunakan adalah athar dari Ibnu Wahab dari Yunus yang bertanya kepadah Rabi'ah, “*apakah meminta yang ditalak wajib menjauhi perhiasan?*” maka jawabannya, “*tidak ada yang harus di jauhi*”. Selain dari athar tersebut, terdapat sanada lain yang senada bersumber dari Ibnu Wahab, dari beberapa gurunya (ahli ilmu) dari Abdullah bin Umar, Abi Zubad dan ‘Ata’ bin Abi Rabah.

3. Istri yang ditalak Raj'i

Menurut Shafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah, istri yang ditalak *raj'i* tidak wajib *berihdad*. Argumen yang dibangun adalah karena wanita yang ditalak *raj'i* masih terkait ikatan suami istri dan tetap berlaku hukum istri. Oleh sebab itu masih boleh untuk berhias dan bersolek. Bahkan Syafi'iah menyatakan sunah berhias jika rujuk masih dimungkinkan dan menimbulkan kebaikan. Pendapat ini juga di sampaikan Abu Thaur.

Dari ketiga macam dan hukum *ihdad* di atas maka dapat ditarik kesimpulan istri yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan *ihdad* walaupun ada pendapat yang langka dari fuqaha yang tidak mewajibkan *berihdad*, istri yang ditinggal karena talak *ba'in* ada yang mewajibkan dan tidak mewajibkan bahkan ada yang mengatakan tidak wajib tapi dinilai bagus, istri yang di talak *raj'i* tidak wajib menjalankan *ihdad*.

²¹*Ibid.* hal. 280

G. *Ihdad* Dalam KHI

Ihdad (berkabung) perempuan yang di tinggal mati oleh suami telah diatur dalam KHI tentang masa berkabung seseorang perempuan (istri) yang ditinggal mati oleh suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, bab XIX, KHI tentang “Masa Berkabung” sebagai berikut :

- a. Istri yang ditinggal mati suami, wajib melaksanakan masa berkabung, selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah
- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan ²²

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (istri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal suaminya selama empat bulan sepuluh hari, hal ini merupakan suatu kondisi dimana istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari . selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata, tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan pernikahan.

Dalam konteks istri di tinggal mati oleh suaminya, masa *iddah* dan *ihdad* (berkabung) itu penting, dilalui agar tidak timbul fitnah dimasyarakat. Masa *ihdad* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si istri atas musibah yang

²² Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Fokusindo Mandiri, 2016), hal. 64

menimpah dirinya, cukup beralasan dalam KHI pasal 170, yang tercantum diatas.

Kendatipun masa *iddah* dan *ihdad* ini dikenakan kepada perempuan, tidak berarti suami yang ditinggal mati istrinya, bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak menetapkan beberapa lama suami tersebut harus menjalani *iddah* dan *ihdadnya*, tetapi paling tidak dengan berpinjak pada asas kepatutan, seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak melangsungkan pernikahan, ketika istrinya baru saja meninggal dunia. Hikmahnya tentu saja untuk menunjukkan rasa berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

H. Hikmah *Ihdad*

Hikmah dan rahasia syariat *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami adalah sebagai berikut:

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.
2. Menutup jalan bagi perempuan yang berhasrat untuk menikah atau dilamar kembali, padahal ia masih dalam ‘*iddah*.²³
3. *iddah* adalah masa penantian seorang perempuan untuk tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal. Waktunya selama empat bulan sepuluh hari. Sementara itu, *ihdad* adalah meninggalkan berhias, memakai wewangian, dan yang misalnya berupa hal-hal yang bisa membuat perempuan memikat

²³ Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Filsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV Adhi Grafika,1992), hal.324

untuk menikah atau dinikahi sebagaimana yang telah diterangkan, sedang dalil penyariatian *ihdad* berasal dari sunnah Nabi sebagaimana yang telah di sebutkan. Jadi, *iddah* adalah masa penantian, sedang *ihdad* adalah atauran dalam masa penantian itu. Oleh karena itu, dengan keberadaan syariat *ihdad* ini, tampaklah penekanan akan besarnya dosa dan larangan terhadap seseorang perempuan untuk melakukan akad nikah pada masa itu.

4. Penjagaan terhadap hak suaminya yang meninggal penghargaan terhadap kebersamaan yang di kenang bersama suaminya.
5. Memuliakan anggota keluarga suami dan menjaga perasaan mereka dan untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.
6. Kesedihan terhadap hilangnya nikmat nikah yang mengumpulkan antara kebaikan dunia dan akhirat yang pernah di jalani. Pernikahan merupakan nikmat besar bagi istri. Karena sang suami melindungi, mengasihi memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Maka jika ditinggal mati oleh suaminya, istri wajib menunjukkan rasa sedih atas nikmat.²⁴
7. *Ihdad* juga untuk menampakan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanta-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khalifah Al Rasidin tidak melakukan *ihdad* selain cerai mati.
8. Sebagai penyempurna dan konsekuensi '*iddah*

²⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), hal. 372

Menurut Wahab Az-Zuhaili bahwa *ihdad* merupakan hak syar'i dan merupakan ungkapan manifestasi rasa duka cita karena kehilangan karunia Allah. Dalam bentuk perkawinan sehingga ia tidak mungkin lagi berkumpul dengan bekas suaminya.²⁵

²⁵*Ibid*, hal. 374

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Desa Talang Donok 1

Desa talang donok 1 merupakan salah satu desa yang berada di salah satu kecamatan Topos kabupaten Lebong. pada tahun 1995 terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat dan meluluh lantahkan pemukiman penduduk serta memakan korban sebanyak 8 orang. Rumah pemukiman penduduk banyak yang hanyut oleh derasnya air ketahun. dan pada saat itu hampir tidak ada perbedaan umat manusia antara si miskin dan si kaya, dan alhamdulillah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cepat mengambil keputusan untuk membuat terobosan yaitu, membuat pemukiman penduduk di lokasi tidak berjauhan dengan desa lama, pemukiman yang baru tersebut menjadi desa Talang Donok I pemukiman yang baru tersebut di aliri PAM Swakelola atas bantuan dari pihak sosial pusat, sekarang PAM tersebut terbangkalai.²⁶

Hampir sekitar 90 % penduduk Desa Talang Donok I pindah ke dusun baru tersebut dan sekitar 10 % penduduk masih tinggal di dusun lama. Pada tahun 2001 Pemilihan Kepala Desa dan di menangkan oleh Bapak Muslich, Kemudian Pada Tahun 2008 Masyarakat Dusun Baru yang pindah dari dusun lama mengajukan pemekaran ke kabupaten. Tokoh pencetus ide pemekaran Desa Mualimin, Azadin dan di dukung oleh tokoh masyarakat. Setelah

²⁶ Wawancara dengan pak Sulaiman (tokoh masyarakat), bulan 11, 2019

melalui beberapa proses birokrasi di Kabupaten Lebong Akhirnya Pemekaran Desa di setujui oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Lebong maupun Pusat Pada saat itu kabupaten lebong di pimpin oleh Bupati Dalhadi Umar BSc.

Pada saat itu Desa Talang Donok I di pimpin oleh Pejabat sementara (PJS) yang dipimpin oleh Bapak Amir Selama 2 tahun (2008-2010), dan pada tahun 2010 Barulah Talang Donok I pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis dan di menangkan oleh Bapak Erwan.²⁷

Selama Kepemimpinan Kades Baru Banyak terobosan yang di ambil Seperti Membuat DRAINASE dan Pelapis Tebing yang di genjot dari dana DD dan ADD, namun Desa Talang Donok I Masih di katagori Desa Tertinggal Dalam hal ini Masih banyak terobosan-terobosan baru yang perlu pihak pemerintah daerah maupun pusat untuk memikirkannya. Pada tanggal 21 Desember 2016 di adakan pemilihan Kepala Desa yang Kedua kalinya dan Alhamdulillah di percaya oleh masyarakat untuk memangku amanah kepala Desa Talang Donok I Saudara bapak Sartono. Untuk periode 2017-2022.

Di Tahun 2010 masyarakat desa Talang Donok I melaksanakan pemilihan kepala desa yang pertama kalinya, kepala desa yang terpilih adalah Bapak Erwan. Tokoh – tokoh masyarakat Desa Talang Donok I adalah :

1. Bapak Imam Juhardi
2. Bapak Azadin
3. Bapak M. Zen

Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Talang Donok I :

²⁷ Wawancara dengan bapak Erwan (Sekertaris Desa Talang Donok 1)

1. Erwan (2010 – 2016)
2. Sartono (2017 – 2022)

B. Demografi Desa Talang Donok I

Desa Talang Donok I masuk wilayah kecamatan Topos Dengan luas wilayah 4260 hektar dengan kepadatan penduduk mencapai 534 jiwa, namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang belum dapat digali saat ini, letak geografis Desa Talang Donok I Berada di wilayah Kabupaten Lebong.

Keseharian masyarakat Desa Talang Donok I adalah Bercocok Tanam, bertani, Buruh Tani, dan berternak Kambing dan ayam serta perikanan dan buruh bangunan sebagian kecil masyarakatnya berdagang .

Jarak tempuh Keibukota kecamatan sejauh 5 km, jalan raya sudah bagus, Sedangkan Jalan Lingkungan sebagian masih belum di aspal Jarak tempuh Keibukota kabupaten 72 km. Batas-batas Desa Talang Donok I

- a) Sebelah Utara berbatasan Dengan Desa Talang Baru II
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Serdang
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Dien
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Donok II

Tabel 1.1**Batas wilayah menurut penggunaannya**

No	Nama Desa	Jumlah	Keterangan
1	Luas Wilayah	4260 Ha	Wilayah Desa
2	Tanah Kuburan	1 (satu)	TPU
3	Sawah Masyarakat	20 Ha	Wilayah Pertanian
4	Pekebunan	200 Ha	Komoditas Kopi, Jahe,
5	Masyarakat Tanah Wakap	5 Lokasi	Karet, dll TPU, SD, MASJID, Lapangan Sepak Bola, POSTU

Tabel 1.2**Keadaan Sosial
Jumlah Penduduk Dipisah Dalam Tingkatan usia**

No	Tingkatan Usia	Jumlah	Keterangan
1	0- 15 Th	154 Orang	-
2	16-30 Th	132 Orang	-
3	31-45 Th	146 Orang	-
4	46-60 Th	75 Orang	-
5	> 60 Th	27 Orang	-

Tabel 1.3**Jumlah Penduduk Dipisah Dalam Kepercayaan Agama**

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	534	-
2	Kristen Katolik	-	-
3	Kristen Protestan	-	-
4	Hindu	-	-
5	Bhuda	-	-
6	Konghuchu	-	-

Tabel 1.4**Jumlah Penduduk Dipisah Dalam Tingkatan Pendidikan**

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Sekolah Dasar (SD)	110 Orang	-
2	Sekolah Menengah	60 Orang	-
3	Pertama (SMP)	45 Orang	-
4	Sekolah Menengah Atas (SMA) Strata Satu (1)	11 Orang	-

Tabel 1.5**Jumlah Penduduk Dipisah Dalam Jenis Mata Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Petani	125 Orang	-
2	Pedagang	6 Orang	-
3	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	4 Orang	-
4	Wira Swasta	10 Orang	-

Tabel 1.6**Jalan desa**

No	Jalan	Jumlah	Keterangan
1	Panjang Jalan Ke Kabupaten	72 km	-
2	Panjang Jalan Ke Kecamatan	5 km	-
3	Panjang Jalan Desa	2 km	-

Tabel 1.7**Pendidikan**

No	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Paud/tk	1	-
2	Sd	1	-
3	Smp	-	-
4	Sma	-	-

Tabel 1.8
Kesehatan dan Keamanan

No	Gambaran Umum	Jumlah	Keterangan
1	Bidan Desa	1 Orang	-
2	Posyandu	1 Orang	-
3	Balita	25 Orang	-
4	Jumlah Anak Gizi Buruk	-	-
5	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	121 Orang	PAM Desa
6	Rumah Tangga Pengguna Sumur	25 Orang	-
7	Rumah Tangga Tidak Memiliki Toilet	135 Orang	-
8		30 Orang	-
10	Masyarakat yang Memiliki BPJS	40 Orang	-
11	RTLH	27 Orang	-
12	Lansia Umur 60 Ke atas	1 Orang	-
13	Masyarakat Yang Cacat Mental/Fisik	2 Orang	-
	Linmas Desa	-	-
	Poskamling		

Tabel 1.9
Keagamaan dan Kepemudaan

No	Gambaran Umum	Nama	Keterangan
1	Masjid	At-Taqwa	1
2	Risma	At-Taqwa	1
3	Karang Taruna	Bintang Muda	1
4	Kelompok Majelis Taqlim	At-Taqwa	1
5	LPM	-	1
6	Group rebana	Al-Barokah	1

Tabel 2.0
Aparatur Pemerintahan Desa, BPD dan Perangkat agama

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa	1 Orang	Aktif
2	Sekretaris Desa	1 Orang	Aktif
3	Kaur	3 orang	Aktif
4	Kepala Seksi	3 Orang	Aktif
5	Kadus	3 Orang	Aktif

6	BPD	4 Orang	Aktif
7	Perangkat Agama (Imam, Khotib, Bilal, Garim Guru TPA/TPQ)	8 Orang	Aktif

C. Keadaan Ekonomi

Kegiatan Ekonomi Desa selama ini masih di dominasi oleh sektor Perkebunan dan pertanian mengingat wilayah desa Talang Donok I 65% perkebunan dan persawahan yang merupakan lahan mata pencaharian Masyarakat. Namun dari pesatnya perkebunan dan pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang.

Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka dapat serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang-barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah desa Talang Donok I Namun Wilayah Lain juga keadaannya sama.

D. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pertumbuhan perekonomian desa masih di dominasi oleh sektor perkebunan dan pertanian selain mengolah pertanian masyarakat ada juga yang memelihara ayam, Itik, Kambing dan ikan yang terdiri dari Ikan Nila dan Ikan Mas hanya beberapa orang yang melaksanakan kegiatan ini karena memerlukan pembiayaan yang besar. Dalam Data Profil Desa 2015 di sebutkan bahwa;

> Potensi umum : Potensi Sedang

> Potensi sumber daya alam : Potensi sedang

> Potensi Sumber daya Manusia : Potensi Sedang

> Potensi kelembagaan : Baik

> Potensi Sarana Dan Prasarana : Sedang

E. Gambaran Umum Situasi Desa Talang Donok 1

Desa talang donok 1 merupakan salah satu Desa di kabupaten lebong kecamatan Topos kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, jarak Desa Talang Donok 1 dengan ibu kota kecamatan ± 3 dan ± 57 Km dari ibu kota kabupaten, Transportasi dari ibu kota kabupaten dapat di tempot melalui jalan darurat menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dengan waktu tempuh $\pm 1,5$ jam dari ibu kota kabupaten. Luas Wilayah Desa Talang Donok 1 1500 Ha pada ketinggian 700 m dengan topografi masyarakat umumnya 90% lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan *Ihdad* Suami yang di Tinggal Mati Istrinya

Ihdad merupakan masa berkabung bagi seseorang ketika ditinggal mati oleh keluarganya, namun kata *Ihdad* lebih dikenal dengan pengertian suatu masa dimana seorang istri berkabung ketika ditinggal mati oleh suaminya dengan meninggalkan hal-hal yang bisa menarik perhatian lawan jenisnya. Ketika mengkaji *Ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170, maka pengertian *Ihdad* tidak hanya bagi seorang istri, melainkan juga suami yang ditinggal mati oleh istrinya.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun tidak terdapat ketentuan hukumnya, namun telah menunjukkan bahwa seorang suami juga melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masa berkabung yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah *Ihdad* bagi laki-laki, dimana hal ini bertujuan untuk menghormati kematian istri, menjaga perasaan keluarga istri dan menata kembali mental suami yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya.

Fakta masyarakat Desa Talang Donok I menunjukkan bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung walaupun tidak sama halnya seperti perempuan yang ber-*Ihdad*, karena memang seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya hanya diharuskan melakukan *Ihdad* menurut kepatutan saja, sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat 2.

Mengingat pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini adalah gabungan dari pandangan Imam Madzhab dan kesepakatan ulama Indonesia, maka ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan kondisi dimana seorang laki-laki yang telah ditinggal mati oleh istrinya untuk melakukan masa berkabung (*Ihdad*).

1. Lama Masa *Ihdad* Suami di Masyarakat

Menurut data hasil wawancara juga telah diketahui bahwa terdapat perbedaan antara berapa hari para suami tidak keluar rumah atau hanya meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu. Sebagaimana Bapak. Mulyono yang tidak keluar rumah selama 7 hari. Hal ini dilakukan untuk menata kembali mental suami yang telah goyah karena ditinggal mati oleh istrinya. Sebagaimana ungkapan Bapak. Mulyono sebagai berikut :

Waktau ibuk ningea uku coa nien alau-alau mbak sapei ba liwet tojoak (7) bilei, uku masiak segan kelwea umeak. Tapi o ba anakku pogo meluak uku kelwea umeak, nadeak ne moi si segar, sudo'o ku mikut bae jano nadeakne. Uku ba gi duai (2) taun tningea ibuk, si sakit komplikasi²⁸.

Terjemahan penulis...

(Waktu ibu meninggal saya juga gak pernah kemana-mana mbak sampai lewat 7 harinya saya masih segan mau keluar rumah. Tapi anak saya itu sering meminta saya keluar rumah, katanya sih biar seger, ya akhirnya saya turuti saja. Saya sudah 2 tahun ditinggal mati ibu, ibu sakit kompikasi).

Begitulah ungkapan dari Bapak Mulyono terhadap peneliti. Selain itu, lima dari enam informan juga melakukan hal yang sama, namun terdapat perbedaan mengenai berapa lama ia ber-*Ihdad*, ada yang 2 minggu, sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Misdin :

²⁸ Hasil wawancara penulis di lapangan pada 15 November 2019

Sudo ibuk ninge sapei kelang kedeu bilai waktau o, amen coa saleak 2 minggau lebiak uku coa kerjo, teak ku ba nok waktau o uku meraso awei tun lingong ngen teak jano lok knerjo. Lok te awei waktau o, tapine teak ba ateiku coa sanggup teak getai²⁹.

Terjemah penulis...

(Setelah meninggalnya ibu sampai beberapa harinya, kalau gak salah 2 mingguan lebih saya tidak bekerja, gak tau nak pada saat itu saya merasa seperti orang bingung dan tidak tau harus berbuat apa. Ingin seperti dulu tapi yaa gak tahu ya, hati saya gak kuat saja gak tahu kenapa).

Seperti itulah yang dilakukan Bapak. Misdin sepeninggal sang istri.

Selain itu, ada juga yang 10 hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak.

Habiluddin :

Uku mulai ngeraso ikhlas waktau ngenyanku ninge o agok an nok, malahanne sudo 40 bilei ku masiak bekunang-kunang mataiku yo tapi sudo 10 bilei bi sudo kerjo³⁰.

Terjemahan penulis...

(saya mulai merasa ikhlas atas kematian istri itu lumayan lama nak, bahkan setelah 40 harinya saja saya masih berkunang-kunang mata saya ini tapi setelah 10 hari saya sudah mulai bekerja).

Hal yang sama juga dilakukan oleh Bapak. Ahmad Yazid saat ditinggal mati oleh istrinya, sebagaimana ungkapan dibawah ini :

Sekitar 10 bilei uku coa alau-alau bahkan uku coa mriham anokku. Anokku o, uku tnitip ngen nenekne. Coa si uku coa duli au mbk, tapi waktau o uku coal lok genanggau, bingung pekeranku waktau o³¹.

Terjemahan penulis...

(Sekitar 10 harian saya tidak kemana-mana bahkan tidak menghiraukan anak saya. Anak saya, saya pasrahkan ke neneknya. Bukannya saya ga peduli gitu ya mbak, tapi saat itu saya gak mau diganggu, bingung pikiran saya pada waktu itu).

²⁹ Hasil wawancara penulis di lapangan pada 15 November 2019

³⁰ Hasil wawancara penulis di lapangan pada 15 November 2019

³¹ Hasil wawancara penulis di lapangan pada 16 November 2019

Selain itu bahkan ada juga yang sampai 40 hari, namun hanya hal meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan oleh Bapak. Nur Ali :

Sudemnyo ninggal ambo dak kerjo lagi sampek abis hari ke-40 nyo ninggal. Pas taun 2016 nyo ninggal kek waktu itu kondisinyo nyo lagi hamil 4 bulan. Jadi ambo idak cuman keilangan istri ambo bae, tapi jugo kek calon anak ambo³².

Terjemah penulis...

(Setelah dia meninggal saya tidak bekerja lagi hingga setelah hari ke-40 dia meninggal. Pada tahun 2016 dia meninggal dan pada saat itu kondisinya dia sedang hamil 4 bulan. Jadi saya tidak hanya kehilangan istri saya saja, tapi juga calon anak saya).

Begitulah ungkapan Bapak. Nur Ali kepada peneliti. Selain itu juga, terdapat satu informan yaitu Bapak. Saruji, yang melakukan masa berkabung selama 20 hari setelah meninggalnya sang istri. Hal ini dilakukan oleh Bapak. Saruji untuk menjaga dan mengasuh anak-anaknya. Setelah ditinggal mati oleh istrinya. Bapak. Saruji untuk sementara tidak bekerja karena setelah istrinya meninggal maka perannya selain menjadi ayah juga menjadi ibu bagi anak-anaknya. Sebagaimana ungkapan dari Bapak. Saruji sebagai berikut :

Ampir 20 hari ambo idak kerjo abis kematian ibu kareno ambo harus ngurus anak-anak ambo dewek, tapi sudem itu yo ndak idak ndak ambo kerjo. Abis ibu ninggal, yang terus ambo piker tu ca'mano ambo ngerawat anak-anak kami dewekan³³.

Terjemahan penulis...

(hampir 20 hari saya tidak bekerja setelah kematian ibu karena saya harus mengurus anak-anak saya sendiri, tapi setelah itu ya mau gak mau saya harus kerja. Setelah meninggalnya ibu, yang

³² Hasil wawancara penulis di lapangan pada 16 November 2019

³³ Hasil wawancara penulis di lapangan pada 16 November 2019

selalu saya pikirkan adalah bagaimana saya merawat anak-anak kami sendiri).

2. Alasan *Ihdad* Para Suami

Perbedaan masa *Ihdad* yang dilakukan oleh para suami yang ditinggal mati istrinya disebabkan oleh karena setiap individu memiliki metode pemulihannya masing-masing, yang mana memang tidak terdapat aturan terkait apa yang harus dilakukan oleh suami setelah ditinggal mati istrinya. Begitu juga adanya perbedaan profesi antara para suami yang menyebabkan terjadinya perbedaan pula dalam melakukan masa berkabung. Seperti halnya Bapak. Habiluddin yang berprofesi sebagai guru, oleh karena itu Bapak. Habiluddin tidak dapat meninggalkan tanggung jawabnya hingga 40 hari seperti yang dilakukan Bapak. Nur Ali yang bekerja sebagai kuli bangunan.

Pelaksanaan *Ihdad* diatas, mengandung adanya nilai personal dan nilai social. Nilai personal ditunjukkan dengan melaksanakan masa berkabung dengan tujuan untuk menata kembali mental suami yang telah goyah setelah ditinggal mati oleh istrinya. Nilai-nilai yang bersifat personal terjadi dan terkait secara pribadi atas dasar dorongan-dorongan yang lahir secara psikologis dalam diri seseorang³⁴. Sedangkan nilai social berupa nilai social kekeluargaan dan rasa tanggung jawabnya pada keluarga dengan meninggalkan pekerjaannya untuk mengasuh anak-anak mereka seperti dalam kasus Bapak. Saruji. Nilai-nilai yang bersifat social

³⁴ Rahmat Mulyono, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 32

lahir karena adanya kontak secara psikologis maupun social dengan dunia luar yang dipersepsi atau disikapi. Dalam hal ini adalah kontak secara psikologis terhadap keluarga, yang mana seseorang akan berpegang pada nilai itu ketika dia melihat adanya manfaat dari realisasi nilai tersebut pada orang lain.

Seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya tidak sama dalam melakukan masa *Ihdad* atau masa berkabung yaitu berkisar antara 7 samapi 40 hari. Hal ini ditunjukkan dengan cara meninggalkan pekerjaannya dalam waktu beberapa hari dan tidak seketika memikirkan atau berkeinginan untuk menikah lagi. Yang mana hal itu sesuai dengan tujuan *Ihdad* yaitu :

- a. Memberi lokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Desa Talang Donok I tidak seketika memikirkan pernikahan baru pasca meninggalnya sang istri, baik melamar maupun sekedar memberi pertanda kepada perempuan lain untuk mengurus anak-anaknya kelak. Hal ini untuk menghindari penilaian buruk dari masyarakat jika setelah kematian sang istri, suami tersebut tidak membatasi pergaulannya dengan lawan jenis atau bahkan sampai menikah lagi.

- b. Memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.

Ketika seorang suami telah ditinggalkan oleh istrinya, maka tidak hanya pihak suami yang di landa kedukaan atau kesedihan, melainkan juga keluarga besar dari istri. Oleh karena itu, suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Talang Donok I menjaga pergaulan dan perlakuan dengan lawan jenisnya pasca meninggalnya sang istri, hal ini bermaksud untuk menjaga dan menghormati keluarga besar istri.

c. Menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian istrinya

Seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Desa Talang Donok I menunjukkan kesedihannya dengan cara meninggalkan pekerjaannya dan tidak keluar rumah dalam waktu beberapa hari setelah meninggalnya sang istri. Hal ini menunjukkan bahwa ia sedang dilanda kedukaan karena kehilangan istri.

3. Alasan Tidak Menikah Lagi

Para suami setelah ditinggal mati oleh istrinya, mereka masih berkesempatan untuk memiliki istri baru. Namun, setelah melakukan wawancara terhadap para suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Desa Talang Donok I hanya terdapat satu dari enam informan yang sudah menikah lagi. Keadaan ini mengandung berbagai macam alasan yang diutarakan oleh para informan. Diantaranya sebagaimana data table dibawah ini :

Tabel 2.1
Alasan Suami Tidak Menikah Lagi

No	Nama	Status	Alasan
1	Bapak Mulyono	Belum menikah	Factor ekonomi
2	Bapak Saruji	Belum menikah	Memikirkan perasaan anak

			dan keluarga istri jika ia langsung menikah lagi.
3	Bapak Misdin	Belum menikah	Factor ekonomi dan menghindari klaim-klaim negatif dari masyarakat.
4	Bapak Nur Ali	Sudah menikah	Untuk melanjutkan hidupnya dan atas permintaan orang tua.
5	Bapak Habiluddin	Belum menikah	Tidak bisa melupakan istri yang sudah meninggal dan harus menjaga perasaan keluarga jika ia langsung menikah lagi.
6	Bapak Ahmad Yazid	Belum menikah	Menjaga perasaan keluarga khususnya keluarga istri dan menghindari pandangan buruk masyarakat.

Dari data table diatas, terdapat tiga macam alasan mengapa para suami tidak langsung menikah lagi setelah meninggalnya sang istri atau bahkan hanya memberi pertanda bahwa ia ingin menikah lagi, diantaranya:

- a. Faktor ekonomi. Ketika seorang suami merasa tidak mampu lagi untuk menafkahi keluarganya, maka ini akan menjadi alasan mengapa ia tidak menikah lagi. Hal ini bertujuan untuk menghindari perlakuan tidak bertanggung jawab ketika ia menikah lagi.
- b. Menghormati keluarga istri. Pada dasarnya hubungan keluarga tidak seketika putus setelah meninggalnya sang istri. Hal ini bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi antar dua keluarga.
- c. Menghindari timbulnya fitnah. Ketika seorang suami langsung menikah lagi setelah baru saja ditinggal mati oleh istrinya, maka tidak menutup kemungkinan adanya pandangan buruk dari masyarakat. Masyarakat akan menganggap sebelum sang istri meninggal hubungan

antara suami dan istri memang sudah tidak akur lagi atau si suami memang sudah berselingkuh sebelumnya. Alasan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan dan keselarasan social dalam masyarakat.

Tidak langsung menikah lagi atau hanya sekedar memberi pertanda kepada perempuan lain merupakan cara para suami untuk mencegah timbulnya klaim-klaim negatif dari masyarakat. Cara semacam ini berada pada tingkatan norma sosial yang dinamakan *usage* (cara berbuat). Walaupun norma ini memiliki kekuatan yang sangat lemah dibanding dengan norma yang lain, akan tetapi norma ini lebih banyak terjadi pada hubungan-hubungan antar individu maupun individu dengan kelompok dalam kehidupan masyarakat³⁵. Hal ini dilakukan agar terciptanya suatu keadaan rukun dan adanya keselarasan sosial di dalam masyarakat.

Dalam menganalisa dua pemahaman yang berbeda, yakni antara aturan *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan syariat Islam, maka terdapat teori pendukung dalam mengarahkan masalah ini yaitu teori sosial budaya.

Setiap kebudayaan memiliki kategori nilai dan norma yang dianut. Nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman bagi seluruh anggota keluarga yang ada dalam satu masyarakat. Pelanggaran terhadap nilai dan norma akan menimbulkan konflik dalam kehidupan sosial. Nilai dan norma pada dasarnya telah menyatu di dalam diri sehingga mewarnai kepribadian, yang berkaitan dengan persoalan apa yang layak dilakukan dan apa yang

³⁵Surjawa, *Ilmu sosial dan budaya dasarnya*, manusia dan fenomena sosial budaya (yogyakarta pustaka belajar 2010) hal 235

harus dihindari bagi anggota masyarakat. Sebagaimana Desa Talang Donok I merupakan desa yang di dalamnya terdapat suku Jawa dan Rejang. Oleh karena itu, mereka memiliki norma dan nilai-nilai budaya yang hampir sama yang dianut oleh masyarakat Desa Talang Donok I.

Sebagaimana data hasil wawancara terhadap para informan, peneliti mengetahui bahwa suami yang telah ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung dengan tujuan untuk menghindari timbulnya fitnah dari masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan karena walaupun diperbolehkan oleh hukum Islam, namun masyarakat Desa Talang Donok I memiliki prinsip yang mereka anut. Dengan tetap teraplikasikannya prinsip tersebut, maka akan mencegah segala kelakuan yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

Para suami lebih memikirkan keadaan yang akan timbul di sekitarnya dengan tidak melakukan hal yang di luar kepantasan sebagai anggota masyarakat. Inilah yang dinamakan prinsip kerukunan. Prinsip kerukunan merupakan salah satu kaidah dasar kehidupan masyarakat Rejang yang bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Keadaan seperti inilah yang disebut dengan rukun, yang berarti berada dalam keadaan yang selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan. Suatu konflik biasanya pecah apabila kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan bertabrakan. Dimana sebagai cara bertindak kerukunan menuntut agar individu bersedia

menomorduakan bahkan kalau perlu melepaskan kepentingan-kepentingan pribadinya³⁶.

B. *Ihdad* dalam KHI : Pandangan Tokoh Masyarakat dan Suami

Pelaksanaan *ihdad* masa berkabung sebagai bagian dari penyelenggaraan syari'at Islam di masyarakat Desa Talang Donok I secara nyata terealisasi. Hal ini tentunya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170. Selain landasan yuridis yang berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI), masa berkabung juga dilegalkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Pada dasarnya anjuran berkabung tidak semata-mata hanya persoalan yuridis formal, namun lebih menekankan kepada aspek rasa, toleransi dan kepantasan³⁷. Oleh karena itu, anjuran berkabung walaupun hukum Islam tidak secara khusus mengaturnya bagi laki-laki yang ditinggal mati istrinya tentu tidak dapat dipahami hanya untuk pihak istri yang ditinggal mati suaminya. Karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencoba menegaskannya dalam pasal 170 ayat (2) "*bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan*"³⁸. Dan ini pun wajar mendapat perhatian.

³⁶Fanz Magnis-Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijakanaksanaan Hidup Jawa*, (Cet VIII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 39

³⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tth), hal. 319

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1999), hal. 155

Hal ini terbukti membuahakan sejumlah pendapat dan pandangan yang disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Talang Donok I Sebagaimana berikut :

1. Konsep *Ihdad*

Tokoh masyarakat mengutarakan bahwa, ihdad pada dasarnya bukan hanya untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya melainkan bagi seseorang yang telah ditinggal mati oleh keluarganya juga melakukan ihdad. Sebagaimana yang diutarakan oleh H. Amsiyono, (51 tahun), selaku Ketua BMA Desa Talang Donok I. Beliau menyatakan bahwa :

Ihdad adalah masa dimana seseorang yang ditinggal mati oleh keluarganya untuk menunjukkan rasa berduka cita atas kematian keluarganya itu. Dalam hal ini seorang suami yang di tinggal mati oleh istrinya memang tidak ada aturan dalam hukum Islam untuk ia ber-ihdad, namun sebagaimana pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami melakukan ihdad secukupnya itu memang perlu³⁹.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh.Suhardi (49 tahun), selaku LKMD Desa Talang Donok I, yang menyatakan bahwa:

Ihdad adalah suatu masa untuk berkabung ketika ditinggal mati oleh keluarganya .

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa ihdad tidak hanya bagi ia yang berpisah karena kematian, namun bagi pasangan yang bercerai juga melakukan ihdad. Sebagaimana pendapat Bapak Arif Afandi (44 tahun), selaku Kaur Pemerintahan Desa Talang Donok I, yang menyatakan bahwa:

Ihdad itu sebenarnya tidak ada batasannya. Bukan hanya untuk dia yang ditinggal mati oleh istrinya atau suaminya,

³⁹ Hasil wawancara penulis di lapangan pada 16 November 2019

tapi bagi pasangan suami istri yang berpisah karena perceraianpun dapat melakukan *ihdad*⁴⁰.

Bahkan salah satu informan menganggap hukum *ihdad* bagi seorang suami adalah bid'ah karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang suami yang ditinggal mati istrinya melakukan *ihdad*. Sebagaimana ungkapan Marzuki Mustamar (49 tahun), selaku Kadus 2. Beliau menyatakan bahwa :

Hukum *ihdad* bagi seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya itu bid'ah, karena yang tidak terdapat dalam hukum Islam serta tidak ada dalil yang mengaturnya, maka hal itu di sebut bid'ah. Dalam hukum Islam *ihdad* hanya di atur untuk seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dimana hal itu diatur jelas di dalam Al-Qur'an maupu Hadits sedangkan untuk laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya, tidak berkewajiban untuk melakukan *ihdad*⁴¹

2. Pelaksanaan *Ihdad*

Setelah mendapatkan pemahaman terkait konsep *ihdad* yang diutarakan oleh beberapa tokoh masyarakat diatas, maka perlu menelaah bagaimana pelaksanaan *ihdad* tersebut bagi suami. seorang suami ketika baru ditinggal mati oleh istrinya, sebaiknya ia tidak segera untuk memikirkan pernikahan baru dan membatasi pergaulannya dengan lawan jenis mereka. Hal ini yang diutarakan oleh Amsiyono, selaku Tokoh Masyarakat Desa Talang Donok I. Beliau menyatakan bahwa :

Pelaksanaan *ihdad* seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya bisa dilakukan dengan cara tidak terburu-buru untuk menikah, membatasi pergaulannya dengan lawan jenis, karena walau bagaimanapun masa-masa bersama istri yang sudah meninggalkannya tidak akan hilang begitu juga Hal ini untuk menunjukkan rasa dukanya setelah ditinggal mati oleh istrinya⁴².

⁴⁰ Hasil wawancara penulis di lapangan pada 16 November 2019

⁴¹ Hasil wawancara penulis di lapangan pada 16 November 2019

⁴² Hasil wawancara penulis di lapangan pada 16 November 2019

Selain itu, pendapat yang diutarakan oleh H.Suhardi (49 tahun), selaku LKMD Desa Talang Donok I, menyatakan bahwa pelaksanaan ihdad suami dilakukan menurut kepatutan artinya mengacu pada pendapat masyarakat sekitar, apakah masyarakat menganggapnya baik atau buruk ketika dilakukan. namun, tetap saja harus melihat kondisi suami ketika ditinggal mati oleh istrinya. Sebagaimana pernyataan beliau:

Ketika mengacu kepada hukum Islam maka ihdad hanya untuk istri yang ditinggal mati suaminya dengan tujuan lil istibra'. Namun untuk seorang suami yang ditinggal mati istrinya ia melakukan ihdad menurut kepatutan saja, artinya mengacu kepada pendapat masyarakat sekitar. Namun melihat juga kondisi suami ketika ditinggal mati oleh istrinya karena ada kalanya ketika suami ditinggal mati oleh istrinya justru pada saat itu ia sangat membutuhkan peran seorang istri⁴³.

Bapak Arif Afandi (44 tahun), selaku Kaur Pemerintahan, juga mengutarakan pendapatnya terkait pelaksanaan ihdad bahwa, seorang suami yang baru ditinggal mati oleh istrinya untuk tidak seketika memikirkan atau langsung menikah lagi. Sebagaimana berikut:

Ketika seorang suami ditinggal mati oleh istrinya, keinginan untuk menikah lagi itu memang ada terutama bagi ia yang usianya masih terbilang muda. Namun sebagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa seorang suami juga melakukan ihdad, maka tidak etis jika suami langsung memikirkan pernikahan ketika baru saja ditinggal mati oleh istrinya⁴⁴.

Selain itu, pendapat Marzuki Mustamar (49 tahun), selaku Kadus 2, yang mengutarakan bahwa hukum ihdad bagi suami adalah bid'ah,

⁴³Hasil wawancara penulis di lapangan pada 16 November 2019

⁴⁴Hasil wawancara penulis di lapangan pada 16 November 2019

namun, beliau berasumsi bahwa ketika melihat adanya nilai di masyarakat, maka merupakan suatu kepantasan bagi seorang suami untuk berkabung atas kematian istri. Jadi, masa berkabung itu tidak lagi disebut sebagai ihdad layaknya bagi perempuan, karena ihdad khusus untuk seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Oleh karena itu, masa berkabung yang dilakukan oleh suami hanyalah suatu kepantasan saja. Selain itu beliau juga mengutarakan bahwa melakukan masa berkabung haruslah melihat kondisi dari suami tersebut ketika ditinggal mati oleh istrinya. Sebagaimana berikut:

Ketika melihat adanya nilai sosial masyarakat, hal itu memang mengandung kontroversi karena bertentangan dengan kepantasan. Seperti contoh, ketika suami langsung menikah lagi atau melamar seorang perempuan dikala istrinya baru saja meninggal. Namun lain halnya dengan suami yang mana ia memiliki anak yang masih kecil dan jauh dari sanak famili, pada saat itulah ia sangat membutuhkan peran istri disampingnya. Maka dalam kondisi seperti itu, ia boleh melamar dan menikah lagi namun akan lebih baik jika pernikahannya yang kedua dilakukan secara sederhana agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat. Karena hal semacam ini berkaitan dengan kepantasan dan kemaslahatan di masyarakat. Jadi, saya mengambil kesimpulan bahwa hal ini bukan dinamakan ihdad melainkan kepantasan. Karena ihdda khusus untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya buka untuk laki-laki yang ditinggal mati istrinya.

Jadi, saya mengambil kesimpulan bahwa hal ini bukan dinamakan ihdad melainkan kepantasan. Karena ihdda khusus untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya buka untuk laki-laki yang ditinggal mati istrinya⁴⁵.

⁴⁵Hasil wawancara penulis di lapangan pada 17 November 2019

3. Alasan *Ihdad*

Hukum Islam memang tidak mengatur adanya *ihdad* bagi suami, hanya saja Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2) memberikan informasinya bahwa seorang suami juga melakukan *ihdad* menurut kepatutan. Setelah mengetahui konsep *ihdad* dan pelaksanaannya menurut beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Talang Donok I, maka perlu kiranya menelaah mengapa *ihdad* bagi suami juga perlu untuk dilakukan. Mengingat tidak ada penjelasan terkait *ihdad* suami dalam ketentuan hukum Islam. Bpk. Amsiyono, selaku Tokoh Masyarakat Desa Talang Donok I mengutarakan alasannya bahwa *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati istrinya berkaitan erat dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Karena ketika seorang suami yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya melamar seorang perempuan atau hanya memberikan pertanda, maka, laki-laki tersebut akan mendapatkan penilaian yang buruk dari masyarakat, walaupun pada hakikatnya perbuatan tersebut tidak di larang oleh hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat juga mempunyai norma yang harus dipatuhi, mengingat hidup tidak terlepas dari peran masyarakat sekitar. Sebagaimana berikut:

Memang benar bahwa tidak ada halangan untuk seorang suami yang baru ditinggal mati istrinya untuk langsung melakukan pernikahan lagi. Namun, karena seseorang itu tidak terlepas dari norma yang berkembang di masyarakat, apapun itu yang bertentangan dengan norma, kalau itu menolak ya kita harus mematuhi, seperti halnya seorang suami yang ditinggal mati istrinya, meskipun secara syari'ah ia boleh langsung

menikah lagi, tapi hal itu bertentangan dengan norma yang berkembang di masyarakat. jadi seorang suami boleh melakukan hal-hal yang dia kehendaki ketika ditinggal mati istrinya selama itu tidak bertentangan dengan normayang berkembang di masyarakat⁴⁶.

H. Suhardi (49 tahun), selaku LKMD Desa Talang Donok I, dalam hal ini juga memberikan alasan nya terkait pelaksanaan ihdad suami, bahwa pelaksanaan ihdad suami merupakan alam nilai. Ketika ihdad itu dianggap baik oleh masyarakat maka suami yang melakukan ihdad tersebut. Sebagaimana berikut:

Jadi, dalam hal bagi seorang suami yang ditinggal oleh istrinya melakukan ihdad menurut kepatutan, kepatutan disini adalah alam nilai yang mana melihat baik atau tidaknya menurut masyarakat sekitar.

Selain itu, Marzuki Mustamar (49 tahun), selaku Kadus 2 mengutarakan alasannya bahwa, seorang suami ketika ditinggal mati oleh istrinya harus dapat memilih mana perbuatan yang pantas dia lakukan dan mana yang tidak, karena walau bagaimanapun seorang suami juga merupakan anggota keluarga dan anggota masyarakat. Sebagaimana berikut

Seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, sebaiknya bersikap dengan hati mengenai pantas atau tidaknya walaupun hal itu tidak di atur oleh syara'. Hal semacam ini tidak sama ukurannya antara masyarakat di kota dan di desa, oleh masyarakat bawah atau kyai, karena seorang kyai akan menjadi panutan di masyarakat, oleh karena itu ia harus senantiasa harum namanya.⁴⁷

Begitu juga dengan Bapak Arif Afandi (44 tahun), selaku kaur pemerintahan Setelah beliau mengatakan bahwa akan di anggap tidak etis ketika suami yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya menikah lagi, maka dengan hal itu beliau

⁴⁶Hasil wawancara penulis di lapangan pada 17 November 2019

⁴⁷Hasil wawancara penulis di lapangan pada 17 November 2019

mengutarakan alasannya bahwa, ihdad pada dasarnya adalah suatu etika sosial sebagai anggota masyarakat yang perlu dilakukan ketikaditinggal mati oleh keluarganya. Sebagaimana ungkapan berikut:

Hal ini karena ihdad merupakan etika sosial yang terdapat di masyarakat. dapat dikatakan bahwa seseorang yang baru ditinggal mati pasangannya maupun dianggap tidak memiliki tatakrama ketika ia langsung menikah lagi⁴⁸.

Selain dari pada tokoh masyarakat, penulis juga melakukan wawancara terhadap para duda yang telah ditinggal mati oleh istrinya terkait perlu tidaknya ihdad atau masa berkabung. Para suami yang telah ditinggal mati oleh istrinya tidak mengetahui adanya aturan secara tekstual terkait ihdad bagi suami setelah ditinggal mati oleh istrinya. Karena memang, masyarakat Desa Talang Donok I hanya mengetahui konsep ihdad yang terdapat dalam literature fiqih yaitu kepada istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Walaupun masyarakat tidak mengetahui konsep masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati istrinya, akan tetapi disisi lain masyarakat Desa Talang Donok I melaksanakan masa berkabung tanpa mengetahui adanya aturan dan pengertian dasar ihdad itu sendiri.

Dalam hal ini, dapat di kategorikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: Golongan pertama, sebagian suami yang ditinggal mati oleh istrinya menganggap bahwa masa berkabung walaupun tidak terdapat dalam hukum Islam perlu untuk dilakukan walaupun tidak ada ketentuan hari dan bagaimana cara pelaksanaannya. Para suami

⁴⁸Hasil wawancara penulis di lapangan pada 17 November 2019

mengatakan bahwa akan dianggap tidak sopan atau tidak mempunyai tatakrama ketika suami yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya tidak menunjukkan rasa dukanya. Hal ini dilakukan karena walau bagaimanapun seorang suami juga harus menjaga perasaan anak dan juga keluarga istri, begitu juga sebagai penghormatan terhadap istri yang telah meninggalkannya. Sebagaimana penuturan dari Bapak Mulyono (55 tahun), selaku suami dari Alm. Ibu. Suparmi.

Masa berkabung itu setahu saya hanya untuk perempuan mbak, kalau untuk laki-laki itu saya belum pernah dengar. Kalau seorang laki-laki diharuskan berkabung juga, yaa tidak disuruh memang sudah berkabung kan mbak, hanya saja yaa cara berkabungnya mungkin berbeda-beda, soalnya memang setahu saya tidak ada aturannya begitu. Berkabung untuk istri yang meninggal itu yaa penting, masak istri meninggal sayaketawa-ketawa seperti tidak sedang berduka, itu kan yaa tidak sopan sepertinya mbak⁴⁹.

Demikian penjelasan bapak Mulyono terkait perlu tidaknya ihdad bagi suami kepada peneliti. Begitu juga yang diutarakan oleh Bpk. Misdin (49 tahun), selaku suami dari Alm. Ibu Ponira, yang menyatakan bahwa :

Berkabung itu ya gak usah ada perintah, semua laki-laki pasti sedih kalau di tinggal mati istrinya, Tapi ya gak tau juga kalau laki-lakinya punya masalah dengan istrinya sebelum meninggal atau sudah punya selingkuhan dulu yaa lain lagi itu. Kalau gak ada masalah apa-apa ya sedihnya bukan main itu mbak. Kalau di tanya penting tidaknya yaa penting juga, tapi pentingnya itu untuk orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga terutama keluarga dari istri, karena kita kan juga harus memikirkan perasaan mereka, kalau kita langsung menikah setelah 7 harinya umpama, boleh-boleh saja tapi tidak ada rasa hormatnya begitu. Begitu juga dengan tetangga, apa tidak jadi gunjingan

⁴⁹Hasil wawancara penulis di lapangan pada 17 November 2019

kalau langsung menikah setelah di tinggal mati istri. Bisa-bisa timbul fitnah itu⁵⁰

Begitu penjelasan Bapak Misdin terhadap peneliti. Senada dengan pendapat Bapak Habiluddin (54 tahun), selaku suami dari Alm. Ibu Halima, yang juga menyatakan pendapatnya bahwa:

Saya tidak pernah dengar kalau suami juga diharuskan untuk berkabung ketika istrinya meninggal. Tapi yaa memang itu harus dilakukan karena selain saya sendiri, keluarga istri dan juga anak saya juga merasa kehilangan pastinya. Jadi, kalau seorang suami dalam waktu dekat itu menikah lagi bagaimana perasaan keluarga dari istri saya. Istilahnya seperti tidak ada tata kramanya begitu. Jadi menurut saya kalau mau berkabung itu ya penting setidaknya nunggu kesedihan itu hilang barulah kita menikah lagi walaupun Islam tidak pernah melarangnya, itu menurut saya saja mbak⁵¹.

Begitulah penjelasan Bapak Habiluddin. Golongan kedua, sebagian dari suami yang menjadi subjek dalam penelitian ini menolak adanya ketentuan ihdad bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Mereka berasumsi bahwa ketika hukum Islam tidak memberikan aturan terkait ihdad bagi laki-laki, maka hal itu tidaklah perlu untuk dilaksanakan. Suami dalam hal ketika ditinggal mati oleh istrinya boleh melakukan apa saja yang dianggapnya perlu selama tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti melamar seorang perempuan atau hanya memberi pertanda bahwa ia ingin menikah lagi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Saruji (42 tahun), selaku suami dari Alm. Ibu Quntini, sebagai berikut:

⁵⁰Hasil wawancara penulis di lapangan pada 17 November 2019

⁵¹Hasil wawancara penulis di lapangan pada 17 November 2019

Memangnya untuk apa laki-laki ada masa berkabung mbak, iya kalau perempuan itu kan setahu saya untuk membersihkan rahim itu. Kalau laki-laki bagaimana? Masak tidak boleh keluar rumah juga, nanti kan tidak bisa bekerja. Kalau menurut saya ya tidak perlu ada masa berkabung, apalagi ketika laki-laki itu memiliki anak yang masih kecil jadi kalau seandainya langsung menikah lagi ya itu malah baik jadi ada yang mengasuh anaknya lagi pula si suaminya juga dapat bekerja seperti biasa⁵².

Demikianlah pendapat Bapak Habiluddin terkait perlu tidaknya ihdad suami. Selain itu, disampaikan juga oleh Bapak Nur Ali (26tahun), selaku suami dari ibu Alm. Ibu Mufliha, ia menyatakan bahwa:

Masa berkabung itu kan 4 bulan 10 hari seperti yang dilakukan istri yang janda itu ya mbak. Kalau suami setahu saya gak ada aturannya itu. Laki-laki kan boleh langsung menikah setelah di tinggal mati istrinya, hanya saja mungkin bagaimana kata orang nanti jika istrinya meninggal langsung menjalin hubungan dengan perempuan, itu kan gak etis kalau menurut saya. Jadi mungkin masa berkabung yang di maksud untuk laki-laki itu di suruh menahan diri agar tidak cepat-cepat menikah begitu ya artinya menunggu beberapa harinya lah. Tapi menurut saya tidak perlu, tetap terserah laki-laki itu, la wong hokum Islam juga membolehkan⁵³.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Bapak Ahmad yazid (38 tahun), selaku suami dari Alm. Ibu Miton, yang menyatakan bahwa:

Tidak penting mbak. Islam kan tidak menyuruh jadi ya berarti tidak penting. Kalau mau segera menikah yaa tidak ada dosanya kan, malah dengan menikah lagi itu mungkin bisa menyembuhkan rasa sedih kita karena di tinggal istri. Kalau masalah gunjingan orang-orang ya bagaimana kita bisa menghindari itu, kan menikahnya bisa setelah 7 harinya, masak orang-orang masih mau rame⁵⁴.

⁵²Hasil wawancara penulis di lapangan pada 18 November 2019

⁵³Hasil wawancara penulis di lapangan pada 18 November 2019

⁵⁴ Hasil wawancara penulis di lapangan pada 18 November 2019

Namun, hal ini juga terdapat ketidak sinkronan karena para pihak yang menolak adanya ihdad untuk suami yang ditinggal mati istrinya, pada dasarnya mereka juga melakukan ihdatau masa berkabung. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Saruji yang sampai hari ke 20 meninggalkan pekerjaannya setelah istrinya meninggal. Namun Bapak. Saruji tergolong informan yang menyatakan bahwa ia tidak menganggap perlu adanya ihdad, ia beralasan bahwa seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya lebih baik untuk segera menikah lagi agar ada sosok ibu yang bisa merawat anaknya. Namun alasan yang dilontarkan oleh Bapak Saruji mengandung kecocokan pada kondisi yang dialaminya setelah ditinggal mati oleh istrinya. Bapak Saruji meninggalkan pekerjaannya selama 20 hari adalah untuk merawat anak-anaknya yang baru saja kehilangan ibu mereka. Pada saat itu anak-anak Bapak Saruji juga membutuhkan penyesuaian terhadap diri mereka yang baru saja kehilangan seorang ibu.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Ahmad Yazid yang secara tegas menolak adanya ihdad untuk seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya walaupun pada kenyataannya ia juga melakukan masa berkabung. Ia beralasan bahwa selama hukum Islam tidak mengaturnya maka hal itu tidaklah perlu. Hal ini dikarenakan oleh begitu kentalnya nilai-nilai agama yang dianut oleh Bapak Ahmad Yazid yang menyebabkan ia menolak adanya ketentuan-ketentuan baru yang diluar ketentuan hukum Islam.

Bapak Nur Ali juga memiliki pendapat yang sama dengan Bapak Saruji dan Bapak Ahmad Yazid yang menolak adanya ihdad untuk suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Namun ia beranggapan bahwa seorang suami juga harus memikirkan tanggapan dari masyarakat ketika suami akan menikah lagi ketika baru saja ditinggal oleh istrinya. Oleh karena itu, seorang suami harus menahan dirinya untuk tidak segera menikah lagi. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Bapak Nur Ali menolak adanya ihdad untuk suami yang ditinggal mati oleh istrinya hanya dalam hal segera menikah lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur adanya ihdad bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya, namun suami di Desa Talang Donok I secara tidak langsung melakukan masa berkabungnya dengan cara tidak keluar rumah untuk beberapa hari atau hanya meninggalkan pekerjaannya sementara waktu. Mereka juga tidak seketika memikirkan pernikahan baru pasca meninggalnya sang istri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga perasaan anak, keluarga istri dan untuk menghormati kematian istri. Mengingat bahwa, bukan hanya suami yang merasakan kehilangan anggota keluarga, melainkan orang-orang disampingnya juga merasakan kedukaan atas kematian istri. Selain itu suami sebagai anggota masyarakat juga telah menjaga adanya nilai-nilai yang tertanam didalam masyarakat. Ketika suatu hal dianggap buruk jika dilakukan dan jika tidak dilakukan, maka suami menghindari adanya anggapan-anggapan negative yang akan mengarah kepada dirinya ataupun keluarganya.
2. Pandangan Tokoh Masyarakat terkait kepatutan yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat 2 adalah bersifat nilai. Artinya, ihdad atau masa berkabung dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kenyamanan masyarakat sekitar. Walaupun hal itu tidak terdapat

dalam ketentuan hukum Islam, namun nilai social yang ada dalam masyarakat menganggapnya penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan menjaga kemaslahatan dan juga merupakan kepantasan bagi seseorang yang baru saja ditinggal mati oleh keluarganya. Oleh karena itu, seorang suami dalam hal ketika baru saja ditinggal mati oleh istrinya menggunakan hati dan menilai mana yang benar mana yang salah, mana yang baik mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari, melihat bahwa seorang suami juga merupakan anggota keluarga dan juga anggota masyarakat yang tidak lepas dari pandangan orang-orang disekitarnya. Sedangkan pandangan para suami terkait masa berkabung terbagi menjadi 2 golongan. *Golongan pertama*, menganggap perlu untuk dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari timbulnya fitnah. Sedangkan *golongan kedua*, menganggapnya tidak perlu karena tidak terdapat dalam hukum Islam, walaupun pada kenyataannya mereka juga melakukan masa berkabung setelah ditinggal mati oleh istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1999)
- Abu Ubaidah Usamah bin Muhamad Aljamal, *Shahih Fiqih wanita*,(Jakarta: Insan Kamil, 2010)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Al-Hukma, The Indonesia Journal Of Islam Family Law, “*Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*” Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol..06.2016)
- Al-Muta’ali, *Al-qur’an dan terjemahnya*, (Semarang:PT. Karya Toha Putra)
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Departemen Agama RI, *AlquranTajwid dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010)
- Fanz Magnis-Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijakanaan Hidup Jawa*, (Cet VIII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1971)
- Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013)
- Muhammad bin Ismail Al Kahlami, *Terjemah Subulus Salam*, (Bandung: Pustaka Belajar, 2009)
- Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqih Lima Mazhab*,(Jakarta: PT. LenteraBasritama,1996)
- Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Kencana:Jakarta,2016)
- Rahmat Mulyono, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004)
- Subekti, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004)
- Surjawa, *Ilmu sosial dan budaya dasarm*, manusia dan fenomena sosial budaya (yogyakarta pustaka belajar 2010)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006)

- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustsar, 1998)
- Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Filsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV Adhi Grafika, 1992)
- Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Pustaka Al-Kausatsar: Jakarta Timur, 2001)
- Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2014)
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Fokusindo Mandiri, 2016)
- WahbahAz-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Winarno Surachman, *Pengantar Metode Ilmiah : Dasar dan Metode*, (Bandung: 1998)

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERUAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
JURUSAN AYURI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2019
Jalan Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Trlp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO. / In. 34/F.SEI/As/PP.00.g/05/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal 3 bulan 5 tahun 2019 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi:

na/NIM : Diana Selly / 15621015
 di : Ahwal Syakhsiyah
 ul : Analisis pasal 170 KHI tentang Musqil berkebutuhan khusus yang di tinjau dari keadilan Gender

Petugas seminar proposal adalah:

derator : Muharman
 on Pembimbing I/II : Dr. Syarif Padi, M. Ag / Budi Brahmah, M. S

Berdasarkan analisa kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Prestidhan lagi bagaimana pandangan masyarakat tentang masa berkebutuhan khusus
2. Daftar pustaka diperbaiki lagi
3. Kemungkinan masalah disesuaikan dengan judul
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas na..... dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan elitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, ib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun bila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara s judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13 Mei 2019 .

Moderator

Muharman

Calon Pembimbing I

Dr. Syarif Padi, M. Ag
 NIP.

Calon Pembimbing II

Budi Brahmah, M. S
 NIP.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**
Nomor : 37 /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk saudara:

1. Dr. Syahril Dedi, M.Ag
2. Budi Birahmat, MIS

NIP. 197810092008011007
NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Dianna Selly
NIM : 15621015
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Hukum Islam Mengenai Keabsahan Akad Nikah oleh Ayah Angkat (Studi Kasus di Desa Talang Donok 1)

Kedua
Ketiga :

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat :

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima :

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 15 Mei 2019

Dekan,

Dr. YUSEPRI, M.Ag
NIP. 197002021998031007



PEMERINTAH DESA TALANG DONOK 1
KECAMATAN TOPOS
KABUPATEN LEBONG

Alamat : Jl. Raya Talang Donok 1 - Topos Kode Pos 39162

SURAT KETERANGAN

Nomor: 163... /SK/FLD I /XI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAISAL AROSI, S. KM
Jabatan : Kepala Desa Talang Donok 1

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Diana Selly
Nim : 15621015
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa nama tersebut diatas memang benar telah melakukan penelitian di Desa Talang Donok I Kecamatan Topos Kabupaten Lebong untuk melengkapi data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang bersangkutan dengan judul " **Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Talang Donok I Mengenai Pasal 170 KHI Ayat 2 Tentang Masa Berkabung Suami Yang Di Tinggal Mati Oleh Istri**", dari tanggal 12 Agustus 2019 Sampai dengan 12 Oktober 2019.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat atas permintaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KABUPATEN LEBONG, 15 November 2019
Kepala Desa

FAISAL AROSI, S.KM
NIP. 198208012010011006

Dokumentasi bersama Bapak Habiluddi



Dokumentasi bersama Nur Ali



Dokumentasi bersama bapak muliyono




Dokumentasi bersama Bapak Saruji



Dokumentasi bersama Bapak Ahmad Yasid



Dokumentasi bersama Bapak Misdin



NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	05/2019 /08	latar belakang, belum pernah, cara membuat.		
2	28/2019 /08	Acc Bab I, II, III		
3	07/2019 /09	Bab IV Acc lanjut sup V		
4	18/2019 /09	Bab V dan ABSTRAK. Acc		
5	23/2019 /09	perbaikan Bab V		
6	29/2019 /10	perbaikan ABSTRAK		
7	05/2019 /10	lagi Ujian.		
8				

NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	04/2019 /08	Acc Proposal		
2	25/2019 /08	Acc Bab I, II, III		
3	30/2019 /08	perbaikan Bab 4.		
4	3/2019 /09	Acc Bab 4 lanjut bab 5		
5	15/2019 /09	Acc Bab 5 lanjut dan Abstrak		
6	25/2019 /10	Perbaikan Abstrak.		
7	15/2019 /11	Acc Sup di sidang		
8				

Biografi Penulis



Diana Selly lahir di Lubuklingga, Sumsel, pada tanggal 29 Maret 1996, penulis lahir dari pasangan Erwan dan Romlah . Masa kecil penulis dilalui bersama orang tua dan saudara-saudaranya di kota Lubuklinggau, Sumssel.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 22 Lubuklinggau(lulus Tahun 2008), melanjutkan ke SMP 01 Lubuklinggau selama 3(Tiga) Tahun . dan 3(Tiga) Tahun SMA 05 Lubuklinggau. Hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Sedari kecil penulis suka bersosialisasi dan pergi bersama teman-teman. Penulis dari SMP suka mengikuti kegiatan2 ekstra hingga sampai sekarang dimasa kulia, dengan mengikuti orgasnisasi eksta, alhamdulillah penulis sudah mendapatkan pengalaman dan bisa berangkat ketiga negara.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk belajar dan barusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan tidak bosan-bosannya untuk terus belajar.